

**URGENSI ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**Oleh
Sunarto
Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

ABSTRAK

Peranan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana sangatlah penting dan utama. Pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia yaitu *negative wettelijk* "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" (Pasal 183 KUHAP). Juga jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua (Pasal 185 ayat (2) KUHAP) dan keterangan ahli hanya untuk mendukung saja.

Adapun sikap Hakim apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah keterangan saksi karena pembuktian materiil. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

Kata Kunci: alat bukti keterangan ahli, keyakinan hakim, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

The role of witnesses and expert information in the settlement of criminal cases is very important and primary. The importance of evidence of witness testimony is related to the evidentiary system adopted by Indonesian criminal procedure law that is *negative wettelijk* "The judge shall not impose a penalty on a person except when with at least two valid evidences he / she obtains the conviction that a crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing so "(Article 183 of KUHAP). Also, the number of appropriate witnesses for the interest of the court is at least two (Article 185 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and expert information only to support it.

The judge's attitude if there is a difference between the testimony of the witness and the expert's statement in the proofing process then the priority first is the witness's testimony for material proof. The power of expert evidence is free, because it does not bind a judge to wear it when it is against his belief. For expert testimony in court is a tool for judges to find the truth, and the judge is free to use as his own opinion or not.

Keywords: evidence of expert information, judge's conviction, corruption crime

A. Pendahuluan

Peningkatan kejahatan di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat dengan lingkungan penyebab kejahatan baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya. Dengan kata-kata lain dapat disebutkan bahwa perkembangan yang menyangkut frekuensi, kualitas, dan intensitas, serta kemungkinan tumbuhnya kejahatan baru banyak dipengaruhi oleh aspek modernisasi dalam mobilitas sosial, urbanisasi, penambahan penduduk, industrialisasi, dan perubahan teknologi. Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan makin majemuknya kejahatan dengan beberapa tipe, derajat, dan sifat yang berbeda-beda. Sebagian kejahatan baru ini digolongkan inkonvensional.¹

Terdapat pepatah yang

mengemukakan bahwa kejahatan itu diibaratkan sebagai penghisap energi sesuatu bangsa. Hal ini dikarenakan kejahatan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kelancaran produksi terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan tidak dapat tenang bekerja, dan sebagainya. Namun bagaimana pun juga suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan baik itu dilakukan oleh warganya maupun oleh orang luar. Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara yang sudah berkembang, ataupun negara yang sedang berkembang. Adalah suatu ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap di muka bumi ini.² Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini memerlukan keterangan saksi maupun saksi ahli dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebagai misal kasus yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Azhar, di mana dalam sidang Peninjauan Kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didengar keterangan saksi ahli yakni, ahli hukum pidana, ahli balistik, serta ahli forensik

¹ Bambang Poernomo, 1994. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*.

Jakarta: Bina Aksara. hal.10

² Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum*

Pidana. Bandung :Sinar Baru.hal.42

dr Abdul Mun'im Idris.³

Salah satu alat bukti yang sah yang hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang terpaksa “mangkarak” tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi. Sebagai ilustrasi adalah beberapa kasus besar yang mendapatkan perhatian public dan media massa, seperti: kasus perusakan, perkosaan, pembakaran terkait kerusuhan 13 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lain. Contoh-contoh kasus di atas merupakan sebagian kecil dari fenomena puncak gunung es kasus-kasus yang menempatkan saksi dalam kedudukan yang sangat krusial dalam system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia.⁴ Bahkan seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara

ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam system hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hokum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Peranan ahli atau saksi ahli dalam perkara pidana juga sangat penting, sehingga produk dari ahli yang disebut dengan keterangan ahli juga menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan gambaran tentang hakim, adalah: hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili. Kata mengadili didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim adalah profesi yang menentukan seorang pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan terhadap

³Muchamad Iksan. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

Surakarta:FakultasHukum Universitas MuhammadiyahSurakarta.hal.10-11

⁴ Ikhsan, *ibid*,hal12

peristiwa yang terjadi padanya. Untuk memberikan keadilan seorang hakim dalam proses peradilan melakukan tindakan. Saleh menyatakan bahwa tindakan pertama yang dilakukan oleh hakim adalah menelaah tentang peristiwa yang diajukan kepadanya.⁵ Setelah itu memberikan pertimbangan atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa hukum melalui putusan hakim.

Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan. Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat

bukti untuk menggali kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan atau penasihat hukum. Pada tahap pembuktian, hakim dapat melihat dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim dan hakim berhak menilai dari keterangan dan barang bukti. Ketentuan Pasal 180 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal jika diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 180 KUHAP dapat dimaknai dalam posisi keterangan ahli dihadirkan dalam sidang pengadilan yang diminta oleh majelis hakim, maka hakim memihki keyakinan akan sebuah perkara membutuhkan keterangan ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan,⁶ pengalaman dan yang diketahuinya terkait dengan profesi yang dijalani seorang ahli. Hakim meyakini jika diperlukan keterangan ahli

⁵ K. WantjikSaleh. 1997. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.hal.39

dapat dihadirkan, hal tersebut dapat memiliki alasan jika hadirnya ahli untuk membuat terang suatu perkara sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan dapat terselesaikan.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian, dalam memberikan keterangannya, terutama untuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Tindak Pidana Konipisi tergolong dalam kejahatan luar biasa Sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula pada hal tersebut terbukti dengan diaturnya suatu aturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Pemterantasan Tindak Pidana konipisi diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta aturan lain

yang memiliki andil dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Seorang hakim haruslah jeli dalam melihat perkara untuk membuat putusan yang seadil-adilnya, karena dalam putusan hakim terdapat *irah-irah*. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa yang merupakan simbol bahwa hakim bekerja sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya. Frase ini juga menjadi jaminan ,bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Permasalahan

Mengacu pada uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah peranan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian?

C. Pembahasan

1. Alat Bukti (Bukti-Bukti) dalam Penyidikan

Dari segi “bukti-bukti” dari si pelaku bagi penyidik

mempergunakan bukti- bukti:

a. Saksi hidup (saksi mata atau *eye witness*), yaitu orang yang menyaksikan /melihat, atau mengetahui atau mendengar sendiri atau korban hidup.

b. Bukti fisik (*physical evidence*), yaitu bukti-bukti benda yang dipersiapkan, dibuat, diperoleh, disimpan, dipergunakan, dialihkan, disembunyikan, ditinggalkan, dan sebagainya oleh si pelaku.

Sedangkan, dari segi perbuatan kejahatan (kriminal) beserta akibatnya, yang dilakukan si pelaku, penyidik mempergunakan bukti-bukti yang dapat meliputi:

a. Bukti saksi (saksi mata), termasuk saksi ahli.

b. Bukti fisik.

c. Korban hidup, antara lain: korban, korban luka, cacat fisik atau psikis /kejiwaan/ kepribadian

(sementara, jangka waktu lama atau seumur hidup).

d. Mayat (jenazah).

2. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 184, adalah terdiri dari:⁶

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim melulu (*Conviction Intime*)

b. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction raisonne*)

⁶ Soerodibroto, Soenarto. 2002. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan*

Hoge Raad. Jakarta: PT Raja Grafindo.hal.430

- c. Positif/Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*)
 - d. Sistem atau Teori Pembuktian Negatif/Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)⁷
3. Macam-Macam Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan beberapa macam, yaitu:
- a. Saksi korban; seorang saksi yang juga menjadi korban dalam suatu tindak pidana.
 - b. Saksi mahkota; saksi yang berasal dari terdakwa yang lain dalam kasus sama.
 - c. Saksi *verbalisan*; saksi yang melakukan proses verbal (penyidik).
 - d. Saksi *a charge*; saksi yang memberatkan terdakwa.
 - e. Saksi *a de charge*; saksi yang menguntungkan/ meringankan terdakwa.
4. Peranan Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Dalam penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya, misalnya dalam kasus makanan dan obat-obatan ada saksi (ahli) dari, luar yaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus hubungan dengan tubuh manusia ada ahli forensik, sengketa bahasa hukum ada ahli hukum dari akademisi, ahli dalam

⁷ Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.*

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.hal.279

bidang Informasi teknologi, ahli balistik, dan lain-lain. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. Sedangkan untuk keterangan ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian terhadap tindak pidana itu.

Seorang ahli yang hadir pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang memiliki sedikit pemahaman akan keilmuan dan pengalaman dalam profesinya. Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian di perkara pidana khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam memberikan keterangan kebanyakan mencerminkan keadaan yang memang sebenarnya dan sangat ideal. Independen bukan hanya milik ahli saja, dalam komponen peradilan hakim jauh lebih netral, berdiri sendiri dan profesional adalah ciri khas hakim. Jika memandang hal tersebut adanya keterangan ahli dipandang sebagai satu garis lurus yang sama rata dalam sidang pengadilan.

Kedudukan Ahli sendiri dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Akademisi sebagai bagian alat bukti saja dan tidak harus untuk selalu dihadirkan pada sidang pengadilan. Ahli dipakai jika menurut penuntut umum alat buktinya kurang dan untuk majelis hakim keterangan ahli jika keterangan tersebut membenarkan dari pemahaman logika berfikir dan keilmuan dari hakim akan dipakai jika bertentangan maka tidak akan digunakan sebagai rekomendasi. Sifat keterangan ahli sendiri hanya sebagai rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi *teoritik spesifik*.

5. Sikap Penegak Hukum Apabila Terjadi Perbedaan antara Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli dalam Proses Pembuktian.

Penegak hukum dalam adalah mereka yang bertugas sebagai penyidik, jaksa, pengacara, dan hakim. Mereka memiliki tugas masing-masing tapi saling berhubungan satu sama lain. Tugas-tugas mereka terangkum dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana mulai dari tingkat penyelidikan hingga tingkat

pemberian putusan/vonis.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁸ Di mana apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang dipakai adalah keterangan saksi fakta, karena saksi tersebutlah yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana sendiri. Sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan

merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan, karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan⁹.

Dari uraian di atas diperoleh bahwa hakim dalam memeriksa perkara pidana juga mewakili keadilan dalam masyarakat, namun hal tersebut dapat dilihat dari profesi yang dijalankan. Hakim dalam melaksanakan tugasnya juga mengemban jabatan profesi

⁸Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.hal.269.

⁹Hari Sasangka, dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.hal.61

sehingga haruslah seorang hakim memiliki tanggungjawab akan pekerjaannya dan melaksanakannya sesuai dengan kode etik hakim dan peraturan-peraturan tentang pedoman pelaksanaan dan pedoman teknisnya.

Cara menemukan keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi memang sangat relatif dalam praktiknya. Karena memang dalam keyakinan terkandung pula sebuah *individual meaning*. Dalam artian bahwa masing-masing individu memiliki cara masing-masing dalam melaksanakan profesi yang mulia (*officium nobile*). Sehingga hakim dalam menemukan keyakinannya melihat semua hal yang ada pada waktu sidang pembuktian, baik dari sikap, pakaian, etika, kesopanan dan cara terdakwa menjawab. Hal tersebut dilakukan hakim semata-mata karena hakim tidak ingin melihat hanya dari fakta, hakim adalah orang yang terdidik memutus dengan logika dan dasar keilmuan yang dimilikinya.

Hakikat hakim sebagai pemutus dalam perkara di

Pengadilan, tentu saja dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan harus bersifat adil dan tidak berat sebelah. Dengan *title Demi Keadilan* Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hakim harus bersifat yakin, jika ditarik garis maka keyakinan hakim tersebut meihiliki tujuan keadilan dan didasarkan pada kepercayaan hakim tersebut. Berangkat dengan latar belakang tujuan hakim tersebut pada proses pembuktian dengan penuturan seorang ahli diharapkan hakim akan lebih melihat hal secara spesifik atau rinci dari keterangan ahli tersebut. Namun, tak patut juga jika seorang hakim mengikuti dan membenarkan keterangan ahli karena bukan wewenangnya dan dalam hal ini hakim juga memiliki pendapat dari hati sanubari, logika, keilmuan dan fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan ahli di Indonesia sendiri bukan merupakan sesuatu keharusan untuk diikuti, namun keterangann ahli hanya bersifat sebagai saran atau argument semata.

Tindak Pidana Korupsi tergolong *extra ordinary crimes*, karena tindak pidana korupsi

merupakan benalu bagi bangsa yang menggerogoti hak hak warga negara secara sistemik. Kejahatan yang merupakan musuh bagi semua orang (*evil enemy of all person*) diharapkan dari tangan penegak hukum, keadilan bagi masyarakat dapat diperoleh. Melalui proses peradilan tindak pidana korupsi ini juga dapat ditanggulangi dan dapat diberantas guna tercipta kesejahteraan masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peranan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah, merupakan alat bantu untuk menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
2. Sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan

ahli dalam proses pembuktian yaitu adalah yang lebih diutamakan keterangan saksi terlebih dahulu, karena saksi adalah yang paling mengetahui peristiwa pidana itu terjadi, sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fa kultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Poernomo, Bambang 1994.
*Pertumbuhan Hukum
Penyimpangan di Luar
Kodifikasi Hukum Pidana.*
Jakarta: Bina Aksara.

Saleh, K. Wantjik. 1997. *Kehakiman
dan Peradilan.* Jakarta:
Ghalia Indonesia.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003.
*Hukum Pembuktian Dalam
Perkara Pidana Untuk
Mahasiswa dan Praktisi.*
Bandung: Mandar Maju.

Soerodibroto, Soenarto. 2002. *KUHP
dan KUHPA Dilengkapi
Yurisprudensi
Mahkamah Agung Dan
Hoge Raad.* Jakarta: PT
Raja Grafindo.

Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan
Perkembangan Masyarakat
Kajian Terhadap
Pembaharuan Hukum
Pidana.* Bandung :Sinar
Baru.